

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 22 TAHUN 2003**  
**21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 22 TAHUN 2003**  
**TENTANG PAJAK REKLAME**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak reklame perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 17 tahun 1997, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 65 tahun 2001, Keppres No. 44 tahun 1999, Kepmendagri No. 21 tahun 2001, Kepmendagri No 22 tahun 2001.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Ketentuan Umum
    - Nama, Objek, dan Subjek Pajak
    - Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
    - Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak
    - Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
    - Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
    - Tata Cara Pembayaran
    - Tata Cara Penagihan Pajak
    - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
    - Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
    - Keberatan dan Banding
    - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
    - Kadaluwarsa
    - Ketentuan Pidana
    - Penyidikan
    - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
  - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.
- CATATAN** :
- Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:
    - a. Reklame papan/ Billboard

- b. Reklame kain (spanduk);
  - c. Reklame melekat (Stiker) ;
  - d. Reklame selebaran/pamflet;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
  - f. Reklame udara:
  - g. Reklame suara:
  - h. Reklame film / Slide;
  - i. Reklame papan nama toko
- Dikecualikan dari objek pajak, adalah :
    - o Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - o Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian;
    - o Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
  - Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame, yang dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.
  - Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 %
  - Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
  - Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.